



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR **97/KEP/2018**

TENTANG

PENETAPAN TEWAS BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
ATAS NAMA BAMBANG KUNCORO WIBOWO, S.Si.

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Laporan Nomor 800/10192 tanggal 22 Maret 2017 dan Visum et Repertum Nomor 0294/VR.06/RM/II/2017 tanggal 08 Maret 2017, Sdr. Bambang Kuncoro Wibowo, S.Si., NIP. 19740830 200501 1 001, telah mengalami kecelakaan kerja karena menjalankan tugas kewajibannya yang mengakibatkan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan meninggal dunia pada tanggal 21 Januari 2017 di RS Bethesda Yogyakarta;
- b. bahwa berdasarkan Rekomendasi dari Kepala Kantor Regional I Badan Kepegawaian Negara Yogyakarta Nomor K.Reg.1/20150/JKM-MK/2017 tanggal 07 Desember 2017 tentang Pegawai Negeri Sipil yang dikategorikan tewas karena menjalankan tugas kewajibannya perlu ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Tewas bagi Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Bambang Kuncoro Wibowo, S.Si.;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950

- tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5339);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Pengujian Kesehatan Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga-Tenaga Yang Bekerja Pada Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3105);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 123);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5740) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 317, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6176);
10. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pedoman Kriteria Penetapan Kecelakaan Kerja, Cacat dan Penyakit Akibat Kerja serta Kriteria Penetapan Tewas bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara;


MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Tewas dalam menjalankan tugas kewajibannya bagi Pegawai Negeri Sipil:
Nama : Bambang Kuncoro Wibowo, S.Si.
NIP : 19740830 200501 1 001

Pangkat/Golongan : Penata / III/c
Jabatan : Pelaksana Sistem Informasi
Unit Kerja : Dinas Pendidikan, Pemuda dan
Olahraga Daerah Istimewa
Yogyakarta.

- KEDUA : Kepada Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi secara anumerta.
- KETIGA : Kepada Sdri. Munjayati sebagai istri almarhum Sdr. Bambang Kuncoro Wibowo, S.Si. diberikan santunan oleh PT. Taspen (Persero) selaku Pengelola Program sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada Sdri. Munjayati untuk digunakan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal **13 MARET 2018**



Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara Jakarta;
 2. Direktur Pensiun PNS dan Pejabat Negara, BKN Jakarta;
 3. Kepala Kantor Regional I BKN Yogyakarta;
 4. Kepala Kantor Cabang PT. Taspen (Persero) Yogyakarta;
 5. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset DIY; dan
 6. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY;
- untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.